



GUBERNUR LAMPUNG

**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 63 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS ENERGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2018**



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 63 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATAKERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Lampung.
4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
10. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
12. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangannya, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan, pengaturan, perencanaan dan penetapan standar/pedoman;
 - b. penyediaan dukungan pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya mineral, batubara, panas bumi dan air tanah;
 - c. pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi pada wilayah provinsi;
 - d. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana geologi pada wilayah lintas kabupaten/kota;
 - e. penetapan peraturan daerah provinsi di bidang energi dan ketenagalistrikan;
 - f. pelatihan dan penelitian di bidang pertambangan dan energi di wilayah provinsi;
 - g. pembinaan, pengendalian, pengawasan dan koordinasi;
 - h. pelayanan administrasi; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan.

- c. Bidang Energi;
 - d. Bidang Geologi dan Air Tanah;
 - e. Bidang Mineral dan Batubara;
 - f. Bidang Ketenagalistrikan;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
 - (5) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta memberikan pembinaan terhadap tugas dalam bidang energi dan sumber daya mineral, menyelenggarakan tugas desentralisasi serta tugas-tugas lain di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada Gubernur (dekonsentrasi) dan tugas pembantuan serta tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan merumuskan kebijakan teknis dan pembinaan pengelolaan bidang energi dan sumber daya mineral yang meliputi energi, geologi dan air tanah, mineral dan batubara, dan ketenagalistrikan;

- b. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis perizinan dan rekomendasi teknis bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan daerah;
- c. pelaksanaan pelayanan umum, kerjasama dan pembinaan teknis bidang energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan pengawasan teknis bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kebijakan desentralisasi dan dekonstrasi;
- e. pelaksanaan tugas pembantuan bidang energi dan sumber daya mineral;
- f. pelaksanaan pelayanan informasi bidang energi dan sumber daya mineral;
- g. pelaksanaan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis, pembinaan, pemberian pertimbangan teknis perizinan dan pelayanan umum serta pengawasan teknis sesuai kewenangannya;
- i. pengelolaan ketatausahaan pada unit kerjanya; dan
- j. pelaksanaan usulan pengangkatan jabatan penyidik bumi, inspektur tambang, inspektur migas, inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional provinsi.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengendalian dalam pengelolaan keuangan, umum, kepegawaian dan perencanaan serta pemberian dukungan administrasi Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan koordinasi kegiatan dinas;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan perencanaan serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
 - c. penyusunan rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengacu pada rencana strategis Pemerintah Provinsi Lampung.
 - d. penyusunan program dan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan menjabarkan dalam rencana program aksi dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. penyusunan Rencana Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melalui rumusan, sasaran indikator serta anggaran agar program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan organisasi satuan kerja;
 - f. penyusunan penetapan kinerja tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan agar diperoleh komitmen tertulis rencana kinerja yang akan dicapai;
 - g. pelaksanaan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan, mutasi, penghargaan dan kesejahteraan pegawai.
 - h. pelaksanaan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan.
 - i. pelaksanaan dan penyiapan bahan penatausahaan dokumen keuangan dan laporan realisasi anggaran.

- j. penyiapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahun anggaran.
- k. pelaksanaan ketatausahaan pada unit kerjanya; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga, kehumasan dan hukum, pengelolaan pegawai dan pengurusan organisasi dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi urusan umum dan pengelolaan kepegawaian;
 - b. melaksanakan dan menyiapkan bahan kesekretariatan, ekspedisi persuratan dinas dan kearsipan serta unsur keprotokolan dan upacara;
 - c. melaksanakan dan menyiapkan bahan rencana kebutuhan sarana barang inventaris, pelaksanaan urusan pengadaan sarana dan prasarana kerja, serta urusan distribusi penggunaan dan pemeliharaan barang inventaris;
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan jaringan listrik, telepon, keamanan, kebersihan, pertamanan dan perparkiran;
 - e. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, mutasi, penghargaan dan kesejahteraan pegawai, dan implementasi simpeg serta unsur organisasi dan analisis jabatan;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyertaan kediklatan pegawai;
 - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan proses usul pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Sekretaris kegiatan lingkup Dinas Pertambangan dan Energi;
 - h. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang - undangan serta kehumasan;
 - i. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan dokumentasi, perpustakaan dan pelayanan informasi hukum;
 - j. melaksanakan dan menyiapkan bahan sosialisasi peraturan perundang – undangan bidang pertambangan;
 - k. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - l. melaksanakan ketatausahaan pada unit kerjanya; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan, penyusunan anggaran belanja, akuntansi dinas, verifikasi dan perbendaharaan, agar tertata dan terkelolanya keuangan dinas.

- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
- a. menganalisis, meneliti, menguji berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran;
 - b. menyiapkan Surat Perintah Membayar untuk diotorisasi oleh Pejabat Pengguna Anggaran;
 - c. melakukan proses akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
 - d. melaksanakan dan menyiapkan bahan administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan penataan dokumen keuangan;
 - f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran belanja rutin dinas;
 - g. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan keuangan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas memberi petunjuk membagi tugas, membimbing, mengontrol, membuat berpedoman dengan cara memimpin Sub Bagian Perencanaan dalam rangka membagi tugas yang berpedoman pada petunjuk teknis, untuk menghasilkan pekerjaan yang betul-betul mengenai sasaran.
- (2) Rincian Tugas Sub Bagian Perencanaan adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
 - c. menyiapkan KUA-PPAS Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
 - d. menyiapkan RKA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
 - e. menyiapkan DPA Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
 - f. menyiapkan POK ROK Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
 - g. menyiapkan Laporan Capaian Kinerja Bulanan Program Kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
 - h. menyiapkan LAKIP Bulanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
 - i. menyiapkan LAKIP Tahunan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
 - j. menyiapkan LPPD/LKPJ Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung;
 - k. menyiapkan Laporan Evaluasi Renja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung;
 - l. Energi dan Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi Lampung; dan
 - m. menyiapkan Penetapan Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung.

Bagian Ketiga

Bidang Energi

Pasal 10

- (1) Bidang Energi mempunyai tugas menyusun bahan rencana dan kebijakan teknis, melaksanakan perhitungan kebutuhan energi Minyak dan Gas Bumi, pemberian persetujuan Usaha Niaga Umum, Penyalur, *Transportir* dan Tata Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*, bimbingan teknis, kerjasama, pengawasan serta pengelolaan dan informasi di bidang Minyak dan Gas Bumi serta Energi Baru Terbarukan, menyiapkan data pemanfaatan Energi Baru Terbarukan dan menyusun program rencana Konservasi Energi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Energi mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam rangka verifikasi dan konservasi energi;
 - b. pelaksanaan perhitungan produksi dan realisasi Lifting Minyak Bumi dan Gas Bumi bersama pemerintah dan kontraktor Minyak dan Gas Bumi;
 - c. pelaksanaan penetapan dan monitoring Badan Usaha Niaga Umum, Penyalur, *Transportir*, Tata Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*;
 - d. pelaksanaan pengawasan pendistribusian, K3 (Keamanan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dan lingkungan, Tata Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*;
 - e. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi Badan Usaha Niaga Umum, Penyalur, *Transportir*, Tata Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan *Liquefied Petroleum Gas (LPG)*;
 - f. pengawasan pencantuman Nomor Pelumas Terdaftar pada pelumas yang beredar di pasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. pemantauan penerimaan daerah dari Energi Minyak Bumi dan Gas Bumi serta Energi Baru Terbarukan;
 - h. penyusunan bahan kebijakan pengelolaan Energi Minyak dan Gas Bumi serta Energi Baru Terbarukan di Provinsi Lampung;
 - i. pelaksanaan koordinasi, inventarisasi dan pembinaan pada instansi, badan usaha dan masyarakat umum dalam upaya diversifikasi dan konservasi energi;
 - j. pengumpulan dan pengolahan data kebutuhan Energi Minyak dan Gas Bumi, pelaksanaan pengawasan terhadap pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dari hulu sampai hilir, pemberian pertimbangan teknis dan rekomendasi persetujuan usaha Energi Minyak dan Gas Bumi yang menjadi wewenang pemerintah provinsi;
 - k. pengumpulan, pengolahan data, penyediaan, penyaluran bahan bakar non migas dan pemanfaatan energi terbarukan serta pemberian rekomendasi izin usaha energi terbarukan yang menjadi wewenang pemerintah provinsi;
 - l. pengumpulan, dan pengolahan data sumber energi, penyebarluasan program pemerintah dalam bidang konservasi energi, serta pelaksanaan program lain yang berhubungan dengan upaya konservasi energi; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Geologi dan Air Tanah

Pasal 11

- (1) Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan pemetaan topografi, pemetaan geologi, pemetaan geologi tata lingkungan, pemetaan geologi teknik, inventarisasi, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi mineral, batubara, panas bumi, air tanah serta menyiapkan data tata ruang berbasis geologi, pemberian rekomendasi teknis dalam rangka izin pengeboran dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam dan lintas kabupaten/kota pada Provinsi Lampung serta pelayanan administratif, informasi geologi dan kebencanaan, data dan informasi potensi sumber daya mineral, batubara, panas bumi dan air tanah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan survei penyelidikan pemetaan topografi, pemetaan geologi, pemetaan Geologi Teknik, pemetaan Geologi Tata Lingkungan guna menunjang pengembangan wilayah serta perencanaan tata ruang berbasis geologi;
 - b. pelaksanaan penelitian, penyelidikan dan pengamatan aktifitas gunung berapi, kegempaan, gelombang tsunami, dan gejala-gejala geologi dalam upaya mitigasi bencana geologi;
 - c. pelaksanaan inventarisasi, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi potensi sumber daya mineral, batubara, serta panas bumi;
 - d. pelaksanaan pengelolaan air tanah, penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (NPA) bidang Air Tanah dan penetapan zonasi konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam dan lintas kabupaten/kota pada Provinsi Lampung;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pemberian rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin pengeboran dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam dan lintas kabupaten/kota pada Provinsi Lampung;
 - f. menyiapkan bahan untuk pemeriksaan dan analisa laboratorium mineral, batubara, panas bumi dan air tanah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan mitigasi bencana geologi, air tanah, serta potensi mineral, batubara dan panas bumi;
 - h. penyusunan, pengolahan dan penyajian data dan Pengelolaan informasi geologi lingkungan, sumber daya geologi, mineral, batubara, panas bumi, serta air tanah pada Provinsi Lampung;
 - i. menyiapkan bahan pemetaan topografi, pemetaan geologi, pemetaan geologi tata lingkungan, pemetaan geologi teknik dan inventarisasi aktifitas gejala-gejala geologi dan pengelolaan kawasan bencana geologi dalam rangka mitigasi guna pengembangan wilayah dan perencanaan tata ruang berbasis geologi serta pemberian bimbingan teknis mitigasi bencana geologi;
 - j. menyiapkan bahan inventarisasi penyelidikan dan eksplorasi potensi air tanah serta pemetaan Hidrogeologi dalam rangka memperoleh data, informasi untuk pengelolaan air tanah, penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) bidang Air Tanah di wilayah Provinsi Lampung dan penetapan zonasi konservasi air tanah, pengawasan dan pemberian rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin pengeboran dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam Provinsi Lampung, serta mempersiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dan pemanfaatan air tanah;

- k. penyiapan bahan inventarisasi penyelidikan dan eksplorasi potensi air tanah serta pemetaan Hidrogeologi dalam rangka memperoleh data, informasi untuk pengelolaan air tanah, penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) bidang Air Tanah di wilayah Provinsi Lampung dan penetapan zonasi konservasi air tanah, pengawasan dan pemberian rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan izin pengeboran dan pengusahaan air tanah pada cekungan air tanah dalam Provinsi Lampung, serta mempersiapkan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dan pemanfaatan air tanah; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima

Bidang Mineral dan Batubara

Pasal 12

- (1) Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan; pengembangan investasi sektor pertambangan meliputi pendapat teknis; penetapan wilayah izin usaha pertambangan, eksplorasi dan operasi produksi, pertambangan rakyat. Penyusunan rencana wilayah pertambangan meliputi; wilayah usaha pertambangan, wilayah pertambangan rakyat. Analisis terhadap data usaha pertambangan mineral dan batubara, pembinaan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara serta pendataan dampak positif usaha dibidang mineral dan batubara sampai dengan pasca operasi tambang pada 1(satu) wilayah provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Mineral dan Batubara mempunyai fungsi:
 - a. pendapat teknis penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - b. Pendapat teknis penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - c. pendapatan teknis penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
 - c. pendapat teknis penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
 - c. pendapat teknis penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;
 - d. pendapat teknis penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
 - e. penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
 - f. penyiapan, pengumpulan, pengolahan data pertambangan Mineral dan Batubara, pengusahaan serta izin eksplorasi dan operasi produksi dalam 1 (satu) daerah Provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;

- g. penyiapan bimbingan teknis pertambangan, mengkoordinasi kegiatan pembinaan dan pengawasan terkait aspek Teknik Pertambangan, Keselamatan Operasi, K3 Pertambangan, Lindungan Lingkungan Pertambangan, pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- h. penetapan Wilayah Pertambangan, Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Ketenagalistrikan

Pasal 13

- (1) Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang ketenagalistrikan. Menyajikan analisa data ketenagalistrikan serta penyediaan listrik, pengembangan, pembangunan serta pembinaan dan pengawasan usaha ketenagalistrikan yang tidak terhubung kedalam Jaringan Transmisi Nasional.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan data pembangkit dan perusahaan tenaga listrik serta penetapan dan pemberian pertimbangan teknis izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika;
 - b. pelaksanaan perumusan program rencana kelistrikan dan pengolahan data dalam rangka pengembangan energi listrik dengan menggalakan usaha intensifikasi, diservikasi, konservasi dan indeksasi ketenagalistrikan;
 - c. pelaksanaan monitoring pelayanan usaha ketenagalistrikan dan pembinaan kepada masyarakat pemakai listrik;
 - d. pelaksanaan penyiapan data, bahan baku serta pengujian spesifikasi dan mutu instalasi listrik;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang ketenagalistrikan;
 - f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagalistrikan;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada bidang ketenagalistrikan;
 - h. pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha , serta pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik, menyiapkan dan mengolah data penyediaan penyaluran serta pengawasan perusahaan ketenagalistrikan;
 - i. penyusunan rumusan kebijakan, program serta pembinaan kerjasama, program pengembangan serta sistem informasi potensi energi listrik dan ketenagalistrikan;
 - j. pelaksanaan dan perumusan kebijakan Teknis dan pembinaan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan lindung lingkungan (K3L) usaha penunjang di bidang ketenagalistrikan yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang ditunjuk oleh Gubernur, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

JABATAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 16

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris, kepala bidang dinas, merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala sub bagian, merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 17

- (1) Kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, dan kepala sub bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wajib menerapkan prinsip koordinasi, intergrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.

- (2) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap Kepala Unit Kerja dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral wajib melaksanakan pengendalian intern.

Pasal 19

- (1) Setiap pejabat struktural dalam lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral bertanggungjawab dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, agar tembusan disampaikan kepada unit kerja lain di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Kerja diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.
- (3) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Sekretaris atau Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Sub Bagian yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 Tahun 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral setelah disetujui Gubernur.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 7 September 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 7 Septemb 2018


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19640209 198903 1 008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003



GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

M. RIDHO FICARDO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ZULFIKAR, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19680428 199203 1 003